

PEMBAURAN ANTARA ETNIS TIONGHOA DENGAN ETNIS MINANGKABAU

Oleh
Nini Anggraini

Abstract

This article focuses on assimilation of Tionghoa community with Minangkabau society in Padang city. Assimilation between Tionghoa ethnic group with Minangkabau ethnic have occurred, happening at the community daily activities like 'gotong royong' or 'manunggal sakato', attending wedding. Integration between Tionghoa and Minangkabau also happened in marriage (amalgamation)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam, dengan keinginan bersama menyatukan diri dalam suatu bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika (satu dalam keanekaragamannya). Negara kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan masing-masing mempunyai konfigurasi budaya yang berbeda. Keanekaragaman ini semakin bertambah ketika masuknya imigran warga negara asing ke negara kita. Warga negara asing tersebut berasal dari negara Cina, India, Arab, dan lain-lain, tetapi yang lebih banyak berasal dari negara Cina.

Kehadiran dan keberartian etnis Tionghoa di tengah masyarakat

merupakan suatu kenyataan, yang sudah berlangsung beberapa generasi. Keberartian keberadaannya dapat diukur dari perlakuan masyarakat sekitar. Bahkan dari pihak pemerintah terdapat sikap yang tidak menentu terhadap etnis Tionghoa ini, seperti tercermin dari kebijaksanaan serta peraturan-peraturannya dari masa kolonial sampai akhir masa kepemimpinan Presiden Suharto (Tan tahun 1979)

Artinya, negara Indonesia seperti kebanyakan negara-negara Asia Tenggara lainnya mempunyai apa yang dinamakan "Masalah Tionghoa" atau "Masalah Cina". Adanya masalah ini dapat dilihat terutama dari frekuensi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka

sebagai sasaran langsung maupun tidak langsung. Seperti apa yang dinyatakan oleh Effendi bahwa masalah Cina merupakan masalah usang yang selalu baru di Indonesia (Effendy, 1988).

Masalah "Tionghoa" atau masalah Cina ini makin mencuat setelah terjadinya peristiwa tragis Mei 1998. Masih lekat dalam ingatan kita apa yang terjadi ketika kerusuhan tersebut terjadi. Sebagian orang mengikutinya lewat berbagai media masa terutama melalui televisi dan radio yang melakukan reportase perkembangan keadaan atau kondisi di Jakarta. Dalam peristiwa tersebut sejumlah besar bangunan baik berupa rumah tinggal, toko, ruko (rumah toko) bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pusat-pusat berbelanja, serta perkantoran dirusak, dijarah dan kemudian dibakar (Prabowo, 2000)

Dalam konteks ini, tragedi Mei 1998 juga terjadi di Padang dimana muncul aksi-aksi brutal dan tindak kekerasan seperti aksi pelemparan bangunan atau toko yang disinyalir milik etnis Tionghoa (non pribumi). Walaupun dalam aksi kekerasan tersebut, masyarakat pribumi (Minangkabau) ada juga yang menjadi korban, akibat dari aksi kekerasan itu

Berdasarkan kenyataan tersebut, berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian ini timbul pertanyaan bagi penulis bagaimana kehidupan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Minangkabau yang telah sekian lama hidup berdampingan? Apa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat Tionghoa? Apakah ada proses pembauran tersebut terjadi? dan Bagaimana bentuk-bentuk pembauran diantara mereka?

Konsep Pembauran

Di dalam (*modern dictionary of sociology*) disebutkan bahwa pembauran (asimilasi) merupakan proses individu atau kelompok mengambil alih kultur dan identitas kelompok lain dan menjadikannya bagian dari kelompok tersebut. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu dan antar kelompok dan makin eratnya rasa persatuan, sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama.

Menurut Koentjaraningrat, pembauran timbul apabila ada tiga unsur yaitu 1) adanya kelompok manusia yang berasal dari lingkungan kebudayaan yang berbeda (2) individu

dan kelompok saling bergaul langsung secara intensif dalam waktu yang cukup lama c) kebudayaan dari kelompok itu saling berubah saling menyesuaikan diri

Milto Gordon, seorang sosiolog Amerika merinci konsep asimilasi dalam kategori yaitu : (1) Asimilasi akulturasi atau asimilasi kebudayaan yang bertalian dengan perubahan dalam pola kebudayaan menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas (2) Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan minoritas ke dalam klik-klik dan pranata pada kelompok primer. 3) Asimilasi perkawinan antar golongan etnis (4) Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perasaan kebangsaan berdasarkan masyarakat mayoritas (5) Asimilasi sikap yang bertalian dengan tidak adanya prasangka (6) Asimilasi tingkah laku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi (7) Asimilasi Civic yang bertalian dengan tidak adanya bentrokan mengenai nilai dan pengertian kekuasaan (Burhanuddin, 1988)

Gagasan pembauran minoritas keturunan Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia, muncul kurang lebih dari 5 tahun setelah persatuan Indonesia yang tergalang melalui pernyataan tekad sumpah pemuda tanggal 28

Oktober 1928. Ide pembauran masyarakat Tionghoa di Indonesia secara politis dicetuskan oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) tahun 1932, tetapi setelah Indonesia merdeka gagasan itu baru menghangat kembali.

Ide pembauran pada masyarakat Tionghoa terdapat 2 aliran yang secara prinsip bertentangan yang tidak dapat dipadukan, yakni aliran integrasi dan aliran asimilasi. Tetapi selanjutnya lahirlah Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang bertujuan mewadahi upaya pembauran.. Akhirnya lembaga ini bubar karena belum dapat menerima seluruh aspirasi dari etnis Tionghoa itu sendiri dan digantikan oleh Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan bangsa (Bakom PKB)

Adapun yang menjadi tujuan badan ini adalah mengusahakan agar masyarakat asing, melalui proses pembauran di segala bidang kehidupan, bisa masuk dan diterima sebagai bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Dengan latar belakang tersebut berarti kita tidak boleh puas dan berhenti pada proses pembauran yang hanya dari segi yuridis formal saja karena yang lebih mendasar adalah kesediaan membaurkan diri secara sepenuh hati di tengah masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan tempat

tinggal maupun tempat kerja dan usaha

Kenyataannya meskipun ide pembauran tersebut telah dimulai sebelum tahun 1928, tetapi bagaimana pembauran masyarakat Tionghoa dalam masyarakat Indonesia masih banyak perdebatan seperti yang dinyatakan Naveront bahwa pembauran masyarakat Tionghoa membawa beban histories yang memperberat usaha mereka secara psikologi untuk berintegrasi dengan orang Indonesia. Beban histories pertama adalah bahwa semenjak dahulu orang Tionghoa menganggap dirinya satu-satunya bangsa yang beradab, sedangkan orang lain adalah biadab (*barbarian*).

Memang kebudayaan Tionghoa adalah yang tertua di dunia dan adanya perasaan demikian dapat dimengerti. Beban histories kedua adalah bahwa di masa penjajahan diberikan tempat di atas rakyat pribumi oleh pihak penjajah. Jadi di mata orang Tionghoa, masyarakat pribumi adalah dibawahnya, kalau ini dikaitkan dengan pertama, maka dapat dipahami kalau WNI keturunan Tionghoa merasa lebih superior dari masyarakat pribumi (Naveront, 2002)

Stereotip Orang Tionghoa

Orang Indonesia pribumi tidak saja menganggap orang Tionghoa tersebut sebagai bangsa lain, tetapi banyak dari mereka yang percaya bahwa sebagai kelompok orang Tionghoa tersebut memiliki berbagai sifat negatif. Orang Tionghoa itu suka hidup berkelompok-kelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri. Mereka selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negara leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia dalam keadaan yang paling baik meragukan, dalam keadaan yang paling buruk, bersikap bermusuhan terhadap Indonesia.

Banyak orang menggambarkan, bahwa orang Tionghoa hidup di daerah perkotaan dan masyarakat pribumi lebih banyak terpusat di daerah perdesaan. Kenyataan ini disebabkan oleh faktor sejarah, dimana pada masa penjajahan Belanda dahulu yang sengaja menempatkan orang Tionghoa mendiami satu bagian dari kota, supaya mereka dapat dengan mudah mengurus kepentingannya. Maka tidak dapat diragukan lagi tindakan ini semakin memperkuat pemusatan penduduk Tionghoa. (Coppel, 1994)

Dengan adanya pandangan-pandangan tersebut banyak orang mempertanyakan siapakah orang

Tionghoa di Indonesia. Menurut Skinner, batasan antara orang Tionghoa dan orang bukan Tionghoa tidaklah didasarkan pada kriteria ras, hukum ataupun budaya tapi pada identifikasi sosial. Lebih lanjut Skinner menjelaskan bahwa : Di Indonesia seorang Tionghoa disebut Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa. Disebutnya bahwa satu-satunya ciri budaya yang dapat diandalkan adalah penggunaan nama keluarga Tionghoa (Tan, 1979)

Etnis Tionghoa yang berada di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori :

- a. Masyarakat Tionghoa
Perbedaannya dapat dilihat pada orientasi kebudayaan orang-orang Tionghoa peranakan pada umumnya berorientasi kepada Indonesia. Biasanya menyatukan dirinya pada daerah tempat kelahiran mereka di Indonesia tidak dengan daerah Tionghoa (asal nenek moyang mereka) Orientasi kebudayaan mereka sering mengacu kepada kebudayaan setempat, seperti Jawa, Sunda, Ambon, Manado dan di rumahnya menggunakan

bahasa setempat.

- b. Masyarakat Tionghoa totok
Orang Tionghoa totok, khususnya dari generasi tua, kurang berorientasi ke Indonesia dibandingkan orang peranakan. Malahan kebanyakan dari mereka masih berorientasi ke Tionghoa. Biasanya mereka berorientasi ke tempat kelahiran mereka di negara Tionghoa. Mereka hidup berkelompok-kelompok sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan (Suryadinata, 1984)

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa

Tahun 1960, program pribumisasi pemerintah (Perpu no. 10) mengebiri hak-hak warga negara keturunan Tionghoa untuk berdagang pada tingkat pedesaan. Sekitar 120.000 warga dipulangkan secara paksa ke RRC ataupun negara-negara lainnya.

Tahun 1965 warga etnis Tionghoa ditangkapi disiksa bahkan dibunuh tanpa proses pengadilan atau prosedur yang jelas atas tuduhan komunisme. Di wilayah-wilayah di luar pulau Jawa, ribuan anak-anak keturunan Tionghoa ikut disekap di

dalam kamp-kamp konsentrasi, meninggal karena kelaparan dan kurang gizi.

Tahun 1967 instruksi Presiden (Inpres) no 14 tahun 1967 melarang segala yang serba Tionghoa di Indonesia, termasuk agama, kepercayaan ekspresi seni, kebudayaan maupun sastra. Boleh dikatakan inilah penderitaan warga etnis pada masa Orde Baru. (Liem, 2000).

Kebijakan asimilasi secara total diberlakukan semenjak lahirnya orde baru ini. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak diperbolehkan mendirikan sekolah Tionghoa, aktivitas orang asing dibatasi, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diimbau mengganti nama Tionghoa nya menjadi nama yang berbau Indonesia. Apakah nama yang berbau Indonesia ? yaitu nama asalkan bukan nama Tionghoa.

Dalam bidang budaya, pemerintah orde baru ingin mengikis kebudayaan Tionghoa, dengan tidak mengizinkan orang menjalankan tradisi dan adat istiadatnya secara publik, misalnya tidak boleh merayakan Tahun baru Imlek dan Cap Go Me, tidak boleh main Baronsai, semua klenteng diubah menjadi

vihara, agama Kong Hu Chu tidak diakui, belajar bahasa Tionghoa tidak diizinkan. . Akan tetapi tidak semua kebijakan bersifat asimilasi. Peraturan diskriminatif terus dijalankan sehingga minoritas Tionghoa merasa dirinya berbeda dengan kelompok pribumi. Misalnya nomor kartu tanda penduduk (KTP) etnis Tionghoa dibedakan, jumlah masyarakat Tionghoa yang masuk perguruan Tinggi negeri dibatasi. Orde baru tidak menggalakkan orang Tionghoa masuk ke pemerintahan dan membatasinya pada bidang ekonomi (Suryadinata 2002).

Tahun 1998 sentimen anti Tionghoa yang telah bertahun-tahun dipupuk dan sengaja dikembangkan diantara masyarakat berpuncak pada kerusuhan rasial 14/15 Mei 1998 yang berakibat penjarahan, penyiksaan, pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa

Selanjutnya pada masa pemerintahan presiden baru Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ia menghapus Inpres no. 14 tahun 1967 dan menggantinya dengan Keppres no 6 tahun 2000. Maka perayaan Tahun Baru Imlek, Baronsai, Cap Go Me mewarnai kota-kota besar di Indonesia termasuk kota

Padang. Untuk pertama kalinya setelah 32 tahun, perayaan Imlek dapat dilakukan dengan terbuka dan sah, tanpa harus sembunyi-sembunyi

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi yang bersifat eksploratif. Menurut Koentjaraningrat, penelitian eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu (Koentjaraningrat, 1986)

Teknik penjarangan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat Tionghoa dan masyarakat Minangkabau. Informan awal didapat dari pihak aparat kelurahan dan kemudian berlanjut ke informan yang lain

Wawancara mendalam dengan informan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, dalam proses wawancara, informan diberi kebebasan untuk menyatakan sikap, pandangan dan pemikirannya dengan harapan wawancara diharapkan berjalan secara wajar. Kemudian data penelitian diperkuat dengan data sekunder, seperti melalui data kelurahan ataupun melalui

kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif, analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan.

Pembauran etnis Tionghoa dengan Etnis Minangkabau Melalui Aktivitas Masyarakat.

Meskipun komunitas Etnis Cina di kota Padang telah ada semenjak beberapa generasi, pembaurannya dengan masyarakat pribumi (Minangkabau) masih sering dipertanyakan. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa mereka berinteraksi dan berteman dengan masyarakat Minang. Artinya mereka merasa bahwa perbedaan etnis tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam berkomunikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan demi meningkatkan pembangunan di sekitar pemukiman.

Hal ini dapat kita cermati dari kegiatan gotong royong yang sifatnya atas sukarela dan kesadaran pada umumnya. Rasa loyalitas dari etnis Tionghoa ini untuk cukup tinggi yang tercermin pada kegiatan goro tersebut. Sebagai contoh, ada seorang informan (bendahara LKMD) yang berinisiatif

untuk membangun jalan menuju ke rumahnya. Ia minta kesadaran kepada masyarakat atau tetangganya agar menyediakan bahan-bahan material di depan rumah masing-masing. Selanjutnya mereka bekerjasama antara orang-orang Tionghoa dengan orang-Minangkabau membangun jalan tersebut.

Demikian juga pada kegiatan manunggal sakato, rasa peduli etnis Tionghoa pada kegiatan tersebut cukup baik. Kegiatan manunggal sakato merupakan kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah, tetapi sebagai pelaksanaannya adalah masyarakat itu sendiri. Kenyataan tersebut dapat ditemukan pada hasil penelitian Windri Achtian Saputra (1994) yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa mempunyai partisipasi yang tinggi dalam manunggal sakato

Selanjutnya dalam hidup bertetangga masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau, mereka saling hormat-menghormati dan saling menghargai, yang dapat diamati pada pesta-pesta pernikahan. Menurut informan bahwa ia harus hadir untuk menghadiri dan menghormati undangan pesta pernikahan bila masyarakat Minangkabau mengundangnya.

Demikian juga apabila terjadi musibah atau kematian, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan yang kebetulan istrinya meninggal, menurutnya yang datang melayat almarhum ke rumahnya, selain dari saudara dan sanak famili juga hadir masyarakat sekitarnya tempat tinggalnya, yang terdiri dari orang-orang yang berbeda agama dan etnis. Ini merupakan gambaran diantara mereka terjalin kehidupan yang saling menghargai dan menghormati

Pembauran antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau, para informan menyatakan tidak masalah, mereka dapat hidup berdampingan dan saling membantu.

Perkawinan Campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau

Menurut Koentjaraningrat, di Indonesia antara etnis Tionghoa dan etnis Minangkabau konsep asimilasi (pembauran) pada umumnya dihubungkan dengan masalah perkawinan antar golongan etnis. Dari pengamatan terlihat bahwa perkawinan antara etnis seperti etnis Tionghoa dan etnis Nias dan mereka satu agama, biasanya tidak menjadi

masalah atau hambatan dari pihak keluarga. Akan tetapi bila perkawinan itu terjadi yang sebelumnya mereka berbeda agama, tentunya hal ini menjadi ganjalan atau permasalahan pada kedua belah pihak. Tetapi karena ada alasan dan pertimbangan yang berkembang kemudian, seperti mereka telah satu agama dan pertimbangan faktor usia akhirnya pihak keluarga dapat menerima kenyataan perkawinan campur tersebut

Berdasarkan penelitian, terlihat adanya keengganan dari masyarakat Tionghoa maupun masyarakat Minangkabau untuk melakukan perkawinan antara etnis pada keluarga-keluarga mereka. Pandangan ini disebabkan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka seperti suku bangsa, agama, budaya dan alasan pribadi lainnya. Seperti diungkapkan oleh salah seorang informan (Tionghoa) apabila terjadi perkawinan pada anak-anaknya (perkawinan antar etnis) yang pada prinsipnya perkawinan tersebut tidak bermaksud memisahkan seseorang anak dengan ayah bundanya maupun keluarganya. Namun, apabila terjadi pernikahan antar etnis Tionghoa dan Minangkabau tersebut dan pihak keluarga tidak setuju atau merestui

tentunya akan menjadi masalah bagi mereka.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) punya agama yang sama atau melalui satu agama. Pandangan ini sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No : 5 tahun 1974. Artinya salah seorang harus bersedia meninggalkan agamanya, maka perkawinan dapat berlangsung jika punya agama yang sama. Pada umumnya orang Minangkabau menganut agama Islam, suatu keanehan apabila ada orang Minangkabau tidak menganut agama Islam. Dalam penelitian proses perkawinan campur ini berlangsung secara Islam. Dengan pengertian orang Tionghoa nya yang meninggalkan agamanya atau telah menganut agama Islam sebelum rencana pernikahan.

Dari penelitian ternyata adanya kecenderungan yang melakukan perkawinan campur antara orang yang beretnis Tionghoa dengan orang yang beretnis Minangkabau tersebut, apabila di lihat dari sisi etnis Tionghoa nya yang cenderung menikah dengan orang Minangkabau adalah yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuannya. Kenyataan ini terjadi katanya, laki-laki pada masyarakat Tionghoa lebih bebas

dibandingkan dengan perempuan dalam keluarga.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Hidayat bahwa orang Tionghoa yang melakukan asimilasi melalui agama Islam hanya terbatas pada kaum laki-laki, ini terjadi karena struktur kekeluargaan masyarakat Tionghoa yang paling berkuasa dan bebas adalah kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita dan lagi biasanya kalau anak laki-laki Tionghoa telah beragama Islam maka biasanya ia akan mengambil istri dari penduduk pribumi (Hidayat, 1977).

Pandangan Etnis Tionghoa terhadap Partai Tionghoa

Maraknya aksi demonstrasi dan reformasi pasca runtuhnya rezim Soeharto, dimana setiap orang merasa bebas untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat yang diwujudkan dengan mendirikan partai-partai. Dalam hal ini tidak terkecuali etnis Tionghoa an di bagian memproklamkan dirinya melalui Partai Reformasi Tionghoa (Parti) tanggal 5 Juni 1998 (adil 17-23 Juni 1998). Mereka risau oleh kenyataan hubungan yang tidak harmonis antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal dan gagalnya program asimilasi selama masa Orde Baru, maka mereka merumuskan pendirian parpol

sebagai salah satu jalan keluarnya.

Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sebagai bagian dari WNI memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti yang telah ditegaskan oleh Pancasila dan UUD 1945, demikian salah satu pokok pikiran deklarasi PARTI. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Lieus Sungkarama dan Gunawan Tjahyadi (pengusaha) dan 6 orang tokoh muda bermata sipit lainnya. Menurut Lies, meskipun partai ini berciri Tionghoa namun sejak awal punya komitmen sebagai partai terbuka.

Dengan berdirinya Parti menimbulkan kontroversi, suara menentang juga muncul dari sejumlah tokoh keturunan Tionghoa seperti H.M Yusuf Hamka, menurut pengusaha tersebut yang belakangan memilih agama Islam. Pendirian PARTI berbau sekterian dan mengundang kecurigaan. Yusuf Hamka tidak sendiri suara kontras juga muncul dari sejumlah tokoh Tionghoa seperti Cristianto Wibisono, Sofyan Wanandi, kemudian seorang ekonom Kwik Kian Gie. Kwik menyatakan "saya tidak tahu apa mau mereka dengan mendirikan sebuah partai yang khusus mewadahi WNI keturunan Tionghoa, saya nilai gagasan ini merupakan langkah mundur terhadap upaya pembauran

tokoh-tokoh di atas, dimana mereka berpendapat bahwa penggunaan atribut Tionghoa pada PARTI tersebut akan lebih banyak menimbulkan masalah seperti menumbuhkan sikap anti pati, penolakan kelompok-kelompok tertentu akibat sifat eksklusif partai Tionghoa. Lebih lanjut informan tersebut menjelaskan bahwa kita harus bercermin pada masa lalu. Informan lain berpendapat bahwa sebaliknya masyarakat keturunan Tionghoa ini hendaknya menyalurkan aspirasi politiknya dengan memasuki partai-partai yang sudah ada seperti PAN, PDI dan lain-lain untuk dapat menciptakan pembauran.

Diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa

Pada pasal 26 ayat (1) UUD 1945 mengatur siapa-siapa yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Dengan jelas dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain misalnya peranakan Belanda, Tionghoa Arab yang bertempat tinggal di Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara.

Berkaitan hubungan negara dan warga negara atau penduduk seperti yang dipaparkan di atas, dapat dilihat pada pasal 27 ayat (1)

menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tiada kecuali. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi diantara warga negara baik mengenai haknya maupun kewajibannya.

Bila dicermati dari konteks di atas pada prakteknya tidak berjalan sebagai mana idealnya, dimana orang-orang keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia merasa dibedakan atau didiskriminasikan dengan warga negara Indonesia lainnya. Seperti yang dialami dan dikemukakan oleh para informan, dalam pengurusan KTP misalnya mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya BW 3 (surat keterangan pelaporan WNI). Selanjutnya untuk mendapatkan status kewarganegaraan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, meskipun ayah dan ibunya telah memiliki keterangan WNI, maka si anak tidak secara otomatis telah menjadi WNI, si anak harus punya sendiri surat keterangan kewarganegaraan tersebut yang dapat diurus jika ia telah berusia 17 tahun.

Pada umumnya etnis Tionghoa bergerak atau mencari nafkah dalam bidang perdagangan, karena memang mereka merasa itulah bidang kerja yang cocok dan sesuai

untuk mereka. Bagaimanapun penguasaan perdagangan oleh etnis Tionghoa ini tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang masa lalu mereka yang memang mereka diberi kesempatan pada bidang tersebut

Tetapi pada situasi sekarang ini menurut informan-informan, mereka sebenarnya ada yang berkeinginan atau mau bekerja di luar sektor perdagangan misalnya bekerja di bidang PNS/ABRI tetapi mereka merasa sulit untuk mewujudkannya.

Dari uraian di atas mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa ini.

PENUTUP

Pembauran adalah suatu proses mengindonesiakan masyarakat Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia yang telah ada. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, bahwa pembauran bukanlah suatu proses berbaurnya dua ras atau lebih untuk membentuk bangsa Indonesia, tetapi lebih menuju kepada proses menyatunya keturunan-keturunan etnis Tionghoa kedalam masyarakat Indonesia.

Membaurnya etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia merupakan faktor positif, baik lihat dari segi etnis maupun dilihat dari sisi

pembangunan bangsa. Etnis Tionghoa yang dikenal sebagai suatu ras yang tekun, ulet, efisien dan produktif akan mewarnai perkembangan bangsa Indonesia ke arah yang positif.

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pembauran antara etnis Tionghoa dengan etnis Minangkabau (masyarakat pribumi) telah terjadi, telah menyentuh pada level kegiatan kemasyarakatan seperti aktivitas gotong royong dan manunggal sakato, kemudian dalam kehidupan sehari-hari saling menghargai apabila ada undangan perkawinan ataupun datang menjenguk apabila ada musibah. Selanjutnya pembauran antara orang Tionghoa dan orang Minangkabau juga terjadi dalam bentuk perkawinan (amalgamasi).

Bibliografi

- Anggraini, Nini (1990) *Perkawinan antara orang Minangkabau dan orang Cina*, skripsi, Padang, fakultas Sastra Unand.
- Burhanuddin (terjemahan) (1988) *"Ance dan Baba" Studi tentang Pembauran Keturunan Cina di Polewali dalam Selo Soemarjan (ed) Stereotip, Etnik Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta, Fikata

- Coppel, Charles A (1994) *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Effendy, Usman,(1998) *Amoi*, Jakarta, Penerbit Yayasan Ridho Permata Rejeki.
- Horton, B Paul (1984) *Pengantar Sosiologi*, Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Hidayat (1977) *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung, Tarsito
- Koentjaraningrat (1986) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia
- Koentjaraningrat (1982) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan
- Moleong, J, Lexi (1994) *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia, Bandung
- Nasikun (1984) *Sistim Sosial Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada
- Navis, A.A, (1989) *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta, Grafiti Press
- Nasution (1992) *Metode Penelitian naturalistic kualitatif*, Bandung, Tarsito
- Naverson, Jhon (2002) *Jaringan Masyarakat Cina*, Jakarta; PT Golden Terayo Press
- Tan, G, Melly(1979) *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Sunarto Kamanto (2000) *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga, Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sa'dun, M (1999) *Pri dan non Pribumi Mencari Format baru Pembaوران*, Jakarta :PT Pustaka CIDESINDO
- Suryadinata, Leo (1984) *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : PT Grafiti
- Suryadinata, Leo (2000) *Negara dan Etnis Tionghoa*, Jakarta, Penerbit LP 3 ES
- Wibowo (2000) *Harga Mahal yang harus Dibayar oleh Etnis Tionghoa* Jakarta: PT Gramedia